



PERJANJIAN KERJA SAMA SWAKELOLA ANTARA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN

UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG

PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEMBUATAN PETA RAWAN BENCANA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR: 360/ 36 /BPBD/2021 NOMOR: 6541/UN30/KS/2021

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (29-06-2021), bertempat di Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Yarusdi, S.Sos

: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan di Jalan raya Padang Panjang No.01 Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Dr. Ardilafiza, SH., M.Hum

: Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama Universitas Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, di Jalan W.R. Supratman, Kandang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu 38371A, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3793);
- 2. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1956, tanggal 08 Maret tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 3. Undang-undang Nomor 04 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
- 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2021 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007, tentang Jenis dan Tarif



Paraf PIHAK KEDUA:

- atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2020;
- 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagai Dana Penerimaan Negara bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional;
- 10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 38 tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja;
- 11. Perda Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten Selatan;
- 12. Perda Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang APBD Anggaran Tahun 2021;
- 13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Belanja Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
- 15. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Universitas Bengkulu.

Memperhatikan:

- 1. Dokuman Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran 1-05.0-00.0-00.04 tanggal 10 Mei 2021;
- 2. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 360/72/BPBD/2021 Perihal Kerja sama Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 24 Mei 2021;
- 3. Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor 5760/UN30/KS/2021 Tentang Tanggapan Permohonan Kerja Sama, tanggal 04 Juni 2021.

Bersepakatan untuk mengadakan kerja sama dalam Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa **PIHAK KESATU** menyerahkan Pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan;

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan gambaran wilayah rawan bencana di kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Pekerjaan Pembuatan Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan ini mengacu pada tata cara Pengkajian menurut Panduan Nasional Rawan Bencana yang disusun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai berikut:

- (1) meliputi pekerjaan:
 - a. Melakukan Survei Pengumpulan Data Primer, meliputi:
 - 1) Kunjungan lapangan (ground check); dan
 - 2) Wawancara dengan responden;
 - b. Penggalian Data Sekunder dan Referensi terkait; dan
 - c. Memberikan rekomendasi tentang Daerah Rawan bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Hasil pekerjaan Jasa Pembuatan Peta Rawan Bencana di Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** berupa Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan ukuran A0 sebanyak 5 lembar dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 1 lembar peta potensi gempa bumi
 - b. 1 lembar peta potensi tsunami
 - c. 1 lembar peta potensi longsor
 - d. 1 lembar peta potensi banjir
 - e. 1 lembar peta potensi bencana

Pasal 3

OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini adalah 5 (lima) bulan terhitung sejak perjanjian kerja sama ini ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) PIHAK KESATU berhak:

- Menerima Informasi teknis dan konsultasi terhadap perbaikanperbaikan yang perlu dilakukan sesuai saran dari PIHAK KEDUA;
 dan
- Memperoleh hasil perkerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA berupa Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan standar pemetaan;
- c. Melaksanakan pembayaran terhadap perkerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini, setelah adanya surat permintaan dari PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan bahan dan data yang diperlukan **PIHAK KESATU**, sehubungan pelaksanaan perkerjaan Pembuatan Peta Daerah Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan.
- b. Menyusun peta rawan bencana Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana diminta oleh **PIHAK KESATU.**
- c. Menyerahkan hasil pekerjaan atas penyusunan Peta Rawan Bencana Kabupaten Bengkulu Selatan kepada **PIHAK KESATU.**

Pasal 7

BIAYA PEKERJAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2021 yang terdapat pada DPA OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Nomor DPA1-05.0-00.0-00.04 tanggal 10 Mei 2021
- (2) Besarnya biaya Pekerjaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) adalah Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah)
- (3) Biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 sudah termasuk biaya atas pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Paraf PIHAK KEDUA:

Paraf PIHAK KESATU:

Halaman 4 dari 6

Pasal 8

PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening Universitas Bengkulu dengan nomor rekening 0072004772 atas nama RPL 016 UNIB Utk Dana Kelolaan BLU dengan NPWP 00.173.495.3-311.000 Universitas Bengkulu.
- (2) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara 2 (dua) kali angsuran (termin) sesuai dengan tahapan kegiatan yang telah dikerjakan dan disetujui oleh **PARA PIHAK** setiap termin melampirkan surat pertanggungjawaban (SPJ), yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap Pertama (termin I)
 40% dari seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
 Perjanjian Kerja Sama, yaitu sebesar 40% x Rp 120.000.000,- setelah
 Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangi dan oleh **PIHAK KEDUA** telah
 menyerahan laporan pendahuluan banyak 5 (lima) eksmplar dan
 disetujui oleh **PIHAK KESATU** serta dibuatkan Berita Acara Serah
 Terima dokumen tersebut.
 - b. Tahap kedua (termin II)
 60% dari seluruh biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2,
 Perjanjiaan Kerja Sama, yaitu sebesar 60% X Rp. 120.000.000,setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir (final report)
 berupa naskah laporan pemetaan rawan bencana di Kabupaten
 Bengkulu Selatan yang masing-masing dilengkapi dengan peta-peta
 yang diperlukan sebanyak 5 (lima) lembar peta dengan ukuran A0
 dan disetujui oleh PIHAK KESATU serta dibuatkan Berita Acara
 Serah Terima Pekerjaan tersebut.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan sebaik-baiknya antara **PARA PIHAK**.
- (2) Bilamana masalah yang timbul tidak dapat diselesaikan sebagimana dimaksud pada ayat(1) maka PARA PIHAK bersepakat untuk menyerahkan persoalan yang dihadapi kepada pengadilan negeri ditempat kedudukan (domisili) PIHAK KESATU, yakni Pengadilan Negeri Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pasal 10

LAIN- LAIN

- (1) Atas Perjanjian Kerja Sama ini, baik mengenai pelaksanaannya, berlaku hukum perdata sebagaimana termasuk dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik masing-masing PIHAK untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Hal-hal lain mengenai perubahan-perubahan ketentuan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 4 (empat) dimana 2 (dua) rangkap menjadi aslinya yang masing-masing diberi materai yang cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Yarusdi, S.Sos

Dr. Ardilafiza, SH., M.Hum

Paraf PIHAK KESATU:

Paraf PIHAK KEDUA:

Halaman 6 dari 6